



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Cerai Talak dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Padangsidimpuan, 07-08-1964 agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Sibolga, 29-12-1969, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dan selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register perkara nomor: 283/Pdt.G/2019/PA.Pspk, tanggal 12 November 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 3-06-1994, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 095/I/1994, tanggal 17-06-1994;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul dan telah dikarunia anak 2 (dua) orang yang bernama : xxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 23 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 19 tahun saat ini bersama Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Lestari, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah rumah dan terakhir tinggal bersama di Jalan Komplek DPR, Kampung Darek, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan damai selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, kemudian sejak akhir tahun 2008 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa ada alasan yang sah dan kepergian Termohon tersebut juga tanpa izin Pemohon, sejak kepergian Termohon tersebut sampai dengan saat sekarang ini Termohon tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon dalam rumah tangga, sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah lebih 11 (sebelas) tahun lamanya ;
5. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, yang meninggalkan Pemohon selama lebih 11 (sebelas) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah maka sudah cukup alasan hukum untuk bercerai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal (19) huruf (b) dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon ;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas nomor 283/Pdt.G/2019/PA.Pspk pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 dan hari Kamis 21 November 2019, yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon hanya hadir sidang pertama sedangkan untuk sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha melakukan upaya damai Pemohon dengan Termohon secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir pernah hadir di persidangan, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau pun tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Nikah Nomor 095/I/1994 tanggal 17 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah diberi meterai dan dinazagelen di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir becak, tempat tinggal di Jalan MGR. Maradat, kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Rajuddin karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan juga kenal dengan Termohon yang bernama Ani Suparti sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak 15 tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena ketika pindah ke dekat rumah saksi, mereka sudah menikah;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
 - Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang, sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 10 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan MGR. Maradat, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Rajuddin karena saksi sebagai adik ipar Pemohon dan juga kenal dengan Termohon yang bernama Ani Suparti sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1994;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 10 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Pemohon dan sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* dan didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26

Hal 6 dari 12 hal Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Termohon tidak mengajukan eksepsi, sedangkan permohonan Pemohon berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 jo Pasal 150 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat melalui Pemohon supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 154 ayat (1) R.Bg jo dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak supaya Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan karena sejak 10 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan izin kepada Pemohon, sehingga tidak ada lagi

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Pspk



harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 03 Juni 1994 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxx adalah tetangga Pemohon dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adik ipar Pemohon, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal 8 dari 12 hal Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, bahkan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 03 Juni 1994;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa alasan yang sah dan kepergian Termohon tersebut juga tanpa izin pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari perselisihan dan pertengkaran antara

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Pspk



عفني ملو ةيجوزلا ةايحلا برطضت نيح قلاطلا ماضن ملاسلإ راتخا دق
لأ حور ريغ نم ةروص ةيجوزلا ةطبزللاجوزلا لئاحأ بلع مكحي نأ هانعم را
علا حور هابأت اذه و . دبؤملا نجسلا ب

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Pspk



2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk manjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 27 Novemberl 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh Arif Hidayat, S. Ag., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan dibantu oleh H. Zainul. Arifin, S.H, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Arif Hidayat, S.Ag.

Panitera

H. Zainul Arifin, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp260.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);	

Hal 12 dari 12 hal Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Hal 13 dari 12 hal Putusan No. 283/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)